



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir xxxxx, NIK. xxxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir xxxxx, Pekerjaan xxxxxx xxxxx, Tempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, xxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor HP. xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir xxxxx, NIK. xxxxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir xxxxx, Pekerjaan xxxxxx xxxxx, Tempat tinggal di xxx xxx, xxx xxx, xxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor HP. xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2024/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut syari'at Islam pada tanggal 31 Januari 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxxx, bahwa Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah 31 Desember 1996, namun ada kesalahan pada buku nikah Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat di Desa Sukasari, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, selama 2 (dua) tahun, kemudia pindah ke mess PT. Agri andalas selama 8 (delapan) tahun kemudian terakhir pindah ke xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxx xx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, hingga pisah;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

a. **Anak I;**

b. **Anak II;**

4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, hal ini disebabkan:

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih;

b. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) yang bernama xxxxs;

c. Bahwa Tergugat mendesak Penggugat untuk segera mendaftarkan cerai di Pengadilan Agama, agar Tergugat segera menikah dengan wanita idaman tersebut;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 Tergugat mengatar pulang Penggugat ke Ibu kandung Penggugat dan lebih memilih hidup bersama wanita idaman lain tersebut;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang ± selama 5 (lima) bulan;

7. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga sekarang;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
9. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
10. Bahwa selama pisah rumah yang menanggung kebutuhan Penggugat adalah Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai berjualan bubur;
11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
12. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, karena merupakan warga tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu/ Miskin Nomor 465/200/DS-BA/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxxx**);
3. Menetapkan biaya yang dalam perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Bulik tahun 2024;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, tertanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2) dan diparaf;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxx, Kelurahan Nanga Bulik, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Provinsi Bengkulu. Kemudian mereka pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx hingga berpisah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **xxxxxxx**;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan puasa tahun 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Namun sekitar awal bulan puasa tahun 2024, Tergugat mengaku kepada saksi melalui Telepon, kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat di kabupaten Lamandau;
- Bahwa pada saat itu, Tergugat menyatakan kepada saksi alasan mereka berpisah agar saling berfikir;
- Bahwa pada saat akhir bulan puasa tahun 2024, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan tujuan hendak menjemput kembali Penggugat. Namun Penggugat tidak bersedia kembali bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah 3 kali menjemput Penggugat, namun Penggugat selalu menolaknya dengan alasan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa kurang lebih setengah bulan yang lalu, saksi berkunjung ke Kebun milik Penggugat dan Tergugat di Kabupaten sukamara, di sana saksi bertemu dengan Tergugat. Tergugat mengaku kepada saksi, saat ini dia sudah nyaman dengan mantan pacarnya yang bernama xxxxx;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat bersama wanita tersebut. Namun setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi pernah melihat dalam aplikasi Tik Tok, Tergugat bersama dengan wanita tersebut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat mengantarkan Penggugat pada bulan Puasa tahun 2024 hingga saat ini;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMANDAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara seibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Provinsi Bengkulu. Kemudian mereka pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx hingga berpisah;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Bengkulu. Namun ketika mereka tinggal di Kabupaten Sukamara, saksi belum pernah ke sana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan puasa tahun 2024, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar. Sekitar awal bulan puasa tahun 2024, Tergugat bertengkar dengan Penggugat, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa pada saat itu mereka bertengkar di rumah orang tua Penggugat, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat di kabupaten Lamandau;
- Bahwa pada saat lebaran idul fitri tahun 2024, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dengan tujuan hendak menjemput kembali

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Namun Penggugat tidak bersedia kembali bersama Tergugat;

- Bahwa Tergugat pernah 10 kali menjemput Penggugat, namun Penggugat selalu menolaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Penggugat tidak bersedia balikan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat mengantarkan Penggugat pada awal bulan Puasa tahun 2024 hingga saat ini;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir oleh karenanya perkara a quo harus diputus secara verstek;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan sejak Februari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) yang bernama xxxx dan Tergugat mendesak Penggugat untuk segera mendaftarkan cerai di Pengadilan Agama, agar Tergugat segera menikah dengan wanita idaman tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), di mana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, dan telah ternyata berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau legal standing sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Nanga Bulik baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Saksi pertama bernama **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMANDAU dan saksi kedua bernama dan **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMANDAU;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah. Saksi pertama menyatakan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah mendengar cerita dari Tergugat kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi mengetahui bahwa sejak awal bulan puasa 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Saksi juga menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah dengan tujuan saling berfikir. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah 3 kali menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia. Sedangkan saksi kedua menyatakan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penggugat dan Tergugat bertengkar pada awal bulan puasa 2024 dan selama

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah 10 kali menjemput Peggugat, namun Peggugat tidak bersedia balikan lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam penjelasan umum angka 4 huruf e berbunyi karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan tertentu;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf f *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, ada tiga variabel yang melekat pada alasan tersebut, yaitu, 1. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, 2. pertengkaran tersebut bersifat permanen (terus menerus) , dan 3. tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran nomor 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Agama angka 1 menyatakan dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa hanya saksi kedua yang pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan itupun hanya satu kali yakni pada awal bulan puasa tahun 2024. Sedangkan saksi kedua hanya mendengar pengakuan dari Tergugat pada awal bulan puasa tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, maka pertengkaran tersebut belum bersifat permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, hakim menyimpulkan Penggugat dan Tergugat berpisah pada minggu kedua bulan puasa 2024 hingga saat ini. Berdasarkan kalender Hijriah, pada saat pemeriksaan saksi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 hijriah atau dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat berpisah belum genap 6 bulan, karena Penggugat dan Tergugat berpisah sejak minggu kedua bulan Ramadan 1446;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, maka menurut Hakim, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang tertuang dalam surat gugatannya yang menyatakan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis sehingga petitum angka 2 dalam surat gugatannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik Nomor : 564/KPA.W16-A7/KU.00/VIII/2024 tertanggal 1 Agustus 2024, sesuai Pasal 60 B ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 jo. SK Dirjen Badilag Nomor 065/DJA/OT.01.I/SK/I/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan Agama, maka

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Nanga Bulik Tahun 2024. Oleh karena itu Hakim membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Nanga Bulik tahun 2024;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah oleh Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. sebagai sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nanga Bulik, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 185/KMA/HK.05/09/2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Tofiin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Tofiin, S.H.I., M.H.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2024/PA.Ngb